

**KEPATUHAN PENGGUNAAN RUANG KHUSUS MEROKOK:  
STUDI KOMPARATIF KOMPLEKS BALAI KOTA YOGYAKARTA DAN  
BANDARA ADISUTJIPTO YOGYAKARTA**

**Erdhianto Arya Pratama**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, STISIP Kartika Bangsa  
*arya.pratama2@gmail.com*

***Abstract***

*Yogyakarta is one of Indonesian's regions that has implemented the smoking ban policy. One of the points of this policy is to regulate the provision and using the smoking room in public spaces. The aim of this study is to describe for what extent that smokers complied using smoking room and the factors that affect the compliances. This study used a qualitative descriptive method. Based on the research results, it can be concluded that smokers have a very diverse compliance. Smokers in City Hall of Yogyakarta have a very low compliance in the use of smoking room. On the other hand, Yogyakarta Adisucipto Airport smokers have a quite high compliance in the use of smoking room. There are five factors used to explain this study. Awareness, attitudes, and perceptions of the law or punishment proved significantly affect to a person's compliance. These three factors have a parallel relationship to the compliance. Education and age are not proved to give effects on compliance. Both of them do not have a significant effect and does not guarantee that there will always affect a person's compliance.*

**Keywords:** *Compliance, Smoking Ban and Comparative Study.*

**Abstrak**

Salah satu daerah yang telah memiliki kebijakan tentang larangan merokok adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu poin dari kebijakan tersebut adalah mengatur penyediaan dan penggunaan ruang khusus merokok di ruang publik. Adanya ruang khusus merokok tidak membuat para perokok patuh untuk menggunakan ruang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana kepatuhan dari para perokok dalam menggunakan ruang khusus merokok dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perokok memiliki kepatuhan yang sangat beragam. Perokok di Kompleks Balai Kota Yogyakarta memiliki kepatuhan yang sangat rendah dalam penggunaan ruang khusus merokok. Sebaliknya di Bandara Adisutjipto Yogyakarta para perokok memiliki kepatuhan penggunaan ruang khusus merokok yang cukup tinggi. Ada 5 faktor yang digunakan untuk menjelaskan studi ini. Kesadaran, sikap, dan persepsi terhadap hukum atau punishment terbukti mempengaruhi kepatuhan seseorang secara signifikan. Ketiga faktor tersebut memiliki hubungan yang paralel terhadap kepatuhan. Pendidikan dan usia tidak terbukti memberikan pengaruh terhadap kepatuhan. Keduanya tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan tidak memberikan jaminan bahwa akan selalu mempengaruhi kepatuhan dari seseorang.

**Kata kunci:** Kepatuhan, Larangan Merokok dan Studi Komparatif.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar didunia, lebih tepatnya menempati urutan ketiga setelah China dan India. Pada tahun 2013 rerata proporsi perokok di Indonesia adalah 29,3 % dari jumlah penduduk Indonesia, dengan proporsi perokok laki-laki 47,5 % dan perokok perempuan 1,1 % (Kemenkes RI, 2013). Perokok laki-laki lebih banyak dibandingkan perokok perempuan. Bahkan diperkirakan 2 dari 3 laki-laki di Indonesia merupakan perokok aktif (Muhajir, 2007). Perokok di Indonesia tersebar disemua wilayah di Indonesia. Proporsi perokok terbanyak di Indonesia terdapat di Kepulauan Riau dengan perokok setiap hari 27,2 % dan kadang-kadang merokok 3,5 % (Kemenkes RI, 2013). Sedangkan proporsi perokok terendah di Indonesia terdapat di Provinsi Papua dengan perokok setiap hari 16,3 % dan kadang-kadang merokok 5,6 % (Kemenkes RI, 2013).

Banyaknya jumlah perokok di Indonesia membuat pemerintah menciptakan regulasi tentang rokok. Beberapa regulasi yang ada antara lain Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan

Rokok Bagi Kesehatan. Kebijakan terkait rokok merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat yang bukan perokok. Perlindungan yang diberikan berupa ruang dan lingkungan yang bersih, sehat serta bebas dari asap rokok, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok, dan guna memenuhi rasa aman dan nyaman masyarakat. Meskipun demikian, hak bagi para perokok untuk merokok juga tetap dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah menghimbau untuk disediakan tempat khusus merokok di lokasi larangan merokok. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 115 ayat 1 (perubahan) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011).

Beberapa daerah telah menciptakan aturan tentang merokok. Salah satu daerah yang telah memiliki aturan tentang rokok adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki proporsi perokok yang dapat dibilang rendah yaitu 21,2 % (Kemenkes RI, 2013), namun fokus dalam menciptakan regulasi terkait

rokok. Regulasi kawasan tanpa rokok di Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang dalam Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PPU). Pada pasal 11 dibahas tentang Pencemaran Sumber Orang Merokok, dimana ayat 1 berbunyi “Setiap orang dilarang merokok di kawasan dilarang merokok”, dan ayat 2 berbunyi “Penetapan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan peraturan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Menyikapi Perda tersebut, kemudian pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Dalam peraturan gubernur tersebut diatur tentang kawasan-kawasan di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilarang untuk merokok. Kawasan tersebut antara lain adalah tempat umum, tempat kerja, tempat belajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum. Kawasan-kawasan yang tersebut tergolong dalam ruang publik.

Ruang publik dalam pembahasan disini lebih spesifik pada tempat-tempat yang strategis dan yang digunakan untuk berkumpulnya masyarakat. Dalam kasus ini ruang publik tersebut adalah tempat

kerja dan tempat umum, yaitu Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Kompleks Balai Kota Yogyakarta merupakan kompleks perkantoran pemerintah Kota Yogyakarta. Bandara Adisutjipto sendiri merupakan bandar udara yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara Adisutjipto dikelola oleh perusahaan BUMN yaitu PT. Angkasa Pura I.

Kedua lokasi tersebut dipilih karena lokasi tersebut merupakan bagian dari lokasi kawasan dilarang rokok yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu kedua lokasi tersebut sudah terdapat tempat khusus merokok dan digunakan sebagai tempat berkumpul bagi masyarakat dan didalamnya terdapat masyarakat yang merokok serta tidak merokok.

Adanya tempat khusus merokok di ruang publik (kawasan tanpa rokok) tak serta-merta membuat masyarakat perokok langsung menggunakan tempat tersebut. Banyak perokok yang tidak memanfaatkan atau menggunakan ruang tersebut, mereka lebih memilih tetap merokok di area umum atau diluar lokasi yang sudah disediakan. Hal tersebut mencerminkan bahwa masih banyak

masyarakat yang memiliki kepatuhan yang terbilang rendah. Kepatuhan sendiri menurut Green adalah suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan (Notoatmodjo, 2003). Dalam kasus ini tentu kepatuhan pada kebijakan larangan merokok, khususnya terkait penggunaan ruang khusus merokok. Oleh sebab itu perlu dilihat sebenarnya sejauh mana kepatuhan masyarakat pada penggunaan ruang khusus merokok di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **METODE**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan suatu metode untuk mengesplorasi dan memahami makna yang muncul dari suatu fenomena ataupun yang berasal dari suatu permasalahan sosial (Creswell, 2012). Selain itu, juga akan menggunakan perhitungan atau statistik sederhana. Hasil dari perhitungan statistik sederhana tersebut kemudian akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Wawancara adalah percakapan langsung tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2006). Dalam penelitian ini, wawancara terhadap narasumber penelitian (informan) dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, wawancara terhadap perokok yang merokok di dalam ruang khusus merokok dan di luar ruang khusus merokok. Dalam penelitian ini, wawancara terhadap narasumber penelitian (informan) dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, wawancara terhadap perokok yang merokok di dalam ruang khusus merokok dan di luar ruang khusus merokok. Sedangkan observasi atau pengamatan menurut Moleong (2006) diartikan sebagai pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi dilakukan guna melakukan *cross check* untuk melihat kesesuaian hasil wawancara dan dokumentasi dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Peneliti melakukan observasi dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian dan berada di lokasi tersebut selama 3 hingga 4 jam selama 1 bulan. Selama observasi ini peneliti melihat perilaku

merokok masyarakat yang terdapat di Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan Bandara Adisutjipto.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2011), aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *Data Reduction* (Reduksi data), *Data Display* (Penyajian data), dan *Verification* (kesimpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kepatuhan Penggunaan Ruang Khusus Merokok Di Kompleks Balai Kota Yogyakarta

Kompleks Balai Kota Yogyakarta merupakan salah satu kawasan larangan merokok yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai kawasan larangan merokok, Kompleks Balai Kota Yogyakarta telah menyediakan ruang khusus merokok. Sejauh ini, hanya terdapat satu ruang khusus merokok di lingkungan Balai Kota Yogyakarta. Ruang khusus merokok yang ada terdapat di tengah Balai Kota dan mampu menampung kurang lebih 5 orang.

Kepatuhan penggunaan ruang khusus merokok di Kompleks Balai Kota Yogyakarta dilihat melalui observasi terhadap perilaku para perokok selama sebulan. Perilaku merokok yang diperhatikan adalah kegiatan merokok yang menggunakan ruang khusus merokok yang tersedia dan kegiatan merokok di luar ruang khusus merokok (pelanggar). Hasil obesrvasi tersebut akan menentukan kepatuhan dari para perokok yang terdapat di Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Hasil observasi di Kompleks Balai Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Penggunaan Ruang Khusus Merokok di Balai Kota Yogyakarta

INDIKATOR	JUMLAH	%
Merokok di Dalam Ruang Khusus Merokok	13	16,1 %
Merokok Di Luar Ruang Khusus Merokok	68	83,9 %
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Data observasi diolah, 2016

Berdasarkan tabel hasil observasi di atas, menunjukkan bahwa persentase perokok yang merokok di luar ruang khusus merokok lebih besar atau lebih banyak jika dibandingkan dengan perokok yang merokok di dalam ruang khusus merokok. Hanya terdapat 16,1 % perokok yang menggunakan ruang khusus merokok untuk merokok. Itu

artinya hanya 16,1 % yang memiliki kepatuhan dalam penggunaan ruang khusus merokok. Sedangkan sisanya sebanyak 83,9 % tidak patuh dalam penggunaan ruang khusus merokok. Artinya, perokok di Kompleks Balai Kota Yogyakarta memiliki kepatuhan yang rendah atau tidak patuh dalam penggunaan ruang khusus merokok.

### **Kepatuhan Penggunaan Ruang Khusus Merokok Di Bandara Adisutjipto Yogyakarta**

Bandara Adisutjipto merupakan salah satu lokasi kawasan dilarang merokok. Sebagai kawasan dilarang merokok, masyarakat yang merokok tidak diperkenankan untuk merokok disembarang tempat. Kegiatan merokok hanya diperbolehkan di ruang khusus merokok yang telah disediakan oleh pihak Bandara Adisutjipto, dalam hal ini PT Angkasa Pura I. Setidaknya terdapat 11 ruang khusus merokok yang tersedia di Bandara Adisutjipto. 8 di antaranya bergabung dengan lounge (gerai makanan/minuman) dan 3 sisanya berlokasi sendiri. Ruang khusus merokok yang terdapat di Bandara Adisutjipto tersebar di 2 terminal, yaitu 8 ruang diterminal A dan 3 ruang diterminal B.

Menilai kepatuhan penggunaan ruang khusus merokok di Bandara

Adisutjipto dilakukan melalui observasi. Observasi dilakukan dengan cara melihat perilaku merokok para perokok yang terdapat di lingkungan Bandara Adisutjipto. Hasil observasi di Bandara Adisutjipto dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Persentase Penggunaan ruang Khusus Merokok di Bandara Adisutjipto

<b>INDIKATOR</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
Merokok di Ruang Khusus Merokok	139	81,3 %
Merokok di Luar Ruang Khusus Merokok	32	18,7 %
<b>Jumlah</b>	<b>171</b>	<b>100,00 %</b>

Sumber: Data observasi diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 81,3 % perokok di Bandara Adisutjipto memiliki kepatuhan dalam penggunaan ruang khusus merokok. Sedangkan 18,7 % tidak patuh dalam menggunakan ruang khusus merokok. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perokok di kawasan Bandara Adisutjipto memiliki kepatuhan penggunaan ruang khusus yang terbilang tinggi karena jumlah masyarakat yang mematuhi aturan atau menggunakan ruang khusus merokok lebih banyak dibandingkan yang melakukan pelanggaran.

### **Kesenjangan Kepatuhan Penggunaan Ruang Khusus Merokok**

Bandara Adisutjipto dan Kompleks Balai Kota Yogyakarta

memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda dalam penggunaan ruang khusus merokok. Di Bandara Adisutjipto para perokok memiliki kepatuhan yang tinggi. Sedangkan para perokok di Kompleks Balai Kota Yogyakarta memiliki kepatuhan yang rendah. Terjadi kesenjangan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi antara kedua lokasi tersebut.

Pengawasan menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan tingkat kepatuhan antara Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan Bandara Adisutjipto. Pengawasan di Bandara Adisutjipto dilakukan oleh petugas keamanan bandara. Petugas keamanan disediakan langsung oleh PT. Angkasa Pura I selaku pengelola bandara. Petugas keamanan bandara menggunakan seragam khusus. Hal tersebut menjadikan petugas keamanan sebagai sosok yang disegani dan ditakuti oleh pengunjung bandara. Hal tersebut secara tidak langsung membuat para perokok enggan untuk merokok disembarang tempat dan menjadikannya patuh. Di Kompleks Balai Kota Yogyakarta yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran larangan merokok berasal dari Dinas Ketertiban.. Namun disini tidak terdapat pengawasan yang berarti. Di Kompleks Balai Kota Yogyakarta sosok yang ditakuti oleh para

perokok tidak muncul. Hal tersebut dikarenakan pada Kompleks Balai Kota Yogyakarta aktor yang bertugas sebagai pengawas memiliki rasa sungkan untuk memberikan peringatan atau teguran dikarenakan para perokok yang tidak patuh merupakan rekan ataupun pimpinan mereka sendiri. Hal tersebut membuat para perokok bebas untuk merokok di Balai Kota Yogyakarta.

Ketersediaan ruang khusus merokok turut serta memberikan kontribusi terhadap adanya kesenjangan tingkat kepatuhan di kedua lokasi. Ketersediaan ruang khusus merokok akan mempengaruhi akses dari ruang khusus merokok yang ada. Di Kompleks Balai Kota Yogyakarta hanya terdapat satu ruang khusus merokok dan lokasinya berda di tengah kompleks. Ketersediaan yang sedikit dan lokasinya kurang terjangkau membuat perokok enggan mengakses ruang tersebut. Di Bandara Adisutjipto ruang khusus merokok tersedia cukup banyak yaitu berjumlah 11 ruang. Lokasi ruang-ruang tersebut tersebar di seluruh bandara yang membuat ruang tersebut mudah untuk dijangkau dan dapat dengan mudah dilihat oleh para perokok. Hal ini kemudian membuat perokok menjadi merokok di ruang khusus merokok.

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Ruang Khusus Merokok**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam penggunaan ruang khusus merokok akan dijelaskan berdasarkan variabel individu yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu : 1) Kesadaran; 2) Pendidikan; 3) Sikap; 4) Usia; 5) Persepsi terhadap hukum atau *punishment*.

### 1. Kesadaran

Perokok yang patuh di Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan Bandara Adisutjipto mengetahui, mengerti dan memahami arti dari kawasan larangan merokok. Pengetahuan dan pemahaman akan hal tersebut kemudian membuat para perokok menggunakan ruang khusus merokok, atau dengan kata lain patuh dalam penggunaan ruang khusus merokok itu sendiri. Artinya, perokok yang patuh di kedua lokasi tersebut memiliki kesadaran yang baik. Sedangkan perokok yang tergolong tidak patuh dalam penggunaan ruang khusus merokok di kedua lokasi memiliki kecenderungan tingkat kesadaran yang rendah. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar para perokok yang tidak patuh tersebut tidak mengetahui kebijakan tentang kawasan larangan merokok. Mereka juga tidak mengetahui keberadaan ruang khusus merokok

di kedua lokasi tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa perokok yang tidak patuh mengetahui adanya kebijakan larangan merokok. Namun, mereka justru tidak memahami dan mengerti secara benar isi dari kebijakan yang ada.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran yang dimiliki oleh para perokok, baik di Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan Bandara Adisutjipto Yogyakarta memberikan pengaruh dalam menciptakan kepatuhan penggunaan ruang khusus merokok. Hal itu dibuktikan dengan adanya perokok patuh yang memiliki kesadaran. Sedangkan perokok yang tidak patuh justru dapat dikatakan tidak memiliki kesadaran.

### 2. Pendidikan

Perokok yang ada di Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan Bandara Adisutjipto Yogyakarta memiliki jenjang pendidikan yang beragam. Berdasarkan temuan data para perokok memiliki jenjang pendidikan Pendidikan menengah (SLTP dan SLTA), dan Pendidikan Tinggi (Perguruan tinggi). Tidak terdapat narasumber baik perokok patuh dan tidak patuh yang memiliki jenjang pendidikan dasar (SD). Berikut adalah tabel gambaran persentase tingkat pendidikan yang terdapat di Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan Bandara Adisutjipto

Tabel 3. Persentase Pendidikan Perokok

TINGKAT KEPATUHAN	PENDIDIKAN MENENGAH (SLTP & SLTA)	PENDIDIKAN TINGGI (PT)
<b>Kompleks Balai Kota Yogyakarta</b>		
Patuh	25 %	75 %
Tidak Patuh	42 %	58 %
<b>Bandara Adisutjipto Yogyakarta</b>		
Patuh	8 %	92 %
Tidak Patuh	50 %	50 %

Sumber: Data diolah, 2016

Di Kompleks Balai Kota Yogyakarta para perokok patuh dan tidak patuh lebih banyak berasal dari jenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) dari pada yang berpendidikan menengah (SLTP dan SLTA). Namun pada perokok yang tidak patuh, selisih antara perokok yang berjenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) dan yang berpendidikan menengah (SLTP dan SLTA) tidak terlalu jauh. Di Bandara Adisutjipto Yogyakarta perokok dengan kategori patuh sebagian besar berpendidikan tinggi (Perguruan Tinggi). Hanya sedikit yang memiliki jenjang pendidikan menengah (SLTP dan SLTA). Sedangkan perokok yang memiliki kategori tidak patuh memiliki persentase berimbang antara perokok yang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) dan yang berjenjang pendidikan menengah (SLTP dan SLTA). Di kedua lokasi tidak terdapat perokok dengan kategori pendidikan dasar.

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*over behavior*) (Notoatmodjo, 2003). Pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku dan kepatuhan dari individu tersebut. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi pula tingkat pemahamannya dan tentukan berdampak pada perilaku serta kepatuhannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepatuhan itu sendiri. Tidak ada jaminan bahwa tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan.

### 3. Sikap

Perokok yang patuh dalam penggunaan ruang khusus merokok di Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan Bandara Adisutjipto memiliki sikap menerima, mendukung, dan menyetujui adanya larangan merokok. Itu artinya sikap yang muncul dari para perokok patuh tersebut adalah sikap-sikap yang positif. Sedangkan perokok tidak patuh di kedua lokasi cenderung tidak setuju, menolak bahkan ada pula tidak menghiraukan adanya kebijakan tersebut. Sikap yang muncul dari para perokok tidak patuh tersebut dapat digolongkan sebagai suatu sikap yang negatif.

Berdasarkan ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa sikap dari para perokok yang terdapat di Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan Bandara Adisutjipto mempengaruhi kepatuhan penggunaan ruang khusus merokok. Sikap memberikan pengaruh dalam menciptakan suatu kepatuhan dari individu. Sikap dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan, karena para perokok patuh memiliki sikap yang positif (setuju, menerima dan mendukung). Sikap tersebut kemudian membuat perilaku mereka menjadi baik dalam hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku atau merokok didalam ruang khusus merokok.

#### 4. Usia

Usia para perokok di Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sangat beragam. Berdasarkan pengolahan data, para perokok di Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan Bandara Adisutjipto tergolong dalam tingkatan usia remaja (18-25 tahun) dan dewasa (26-60 tahun). Tidak ditemukan perokok yang tergolong sebagai lanjut usia (lebih dari 61 tahun). Tabel 4 dijelaskan bahwa para perokok patuh di Kompleks Balai Kota Yogyakarta sebagian besar merupakan usia remaja (18-25 tahun).

Tabel 4. Persentase Usia Perokok

<b>TINGKAT KEPATUHAN</b>	<b>REMAJA (18-25 Tahun)</b>	<b>DEWASA (26-60 Tahun)</b>
<b>Kompleks Balai Kota Yogyakarta</b>		
Patuh	67 %	33 %
Tidak Patuh	25 %	75 %
<b>Bandara Adisutjipto Yogyakarta</b>		
Patuh	25 %	75 %
Tidak Patuh	58 %	42 %

Sumber: Data diolah, 2016

Jika dirata-rata, perokok patuh yang ada di kompleks balai kota adalah berusia 30 tahun. Berbanding terbalik dengan perokok yang patuh, perokok yang tidak patuh justru sebagian besar merupakan perokok dengan golongan usia dewasa (26-60 tahun). Jika dirata-rata, usia perokok yang tidak patuh berada diusia 40 tahun. Di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, perokok patuh sebagian besar merupakan golongan usia dewasa (26-60 tahun). Rata-rata usia perokok yang patuh dibandara berusia 33 tahun. Sebaliknya, perokok yang tidak patuh dalam penggunaan ruang khusus merokok di Bandara Adisutjipto kebanyakan ada dalam kategori usia remaja (18-25 tahun). Rata-rata dari usia perokok yang tidak patuh dibandara adalah berusia 27 tahun.

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang dalam berpikir dan bekerja tentu akan lebih matang. Semakin dewasa seseorang, maka cara berfikir semakin

matang dan teratur melakukan suatu tindakan (Notoatmodjo, 2003). Dewasanya seseorang akan membuat orang tersebut berperilaku sesuai dengan aturan, norma, dan nilai yang ada.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, usia atau tingkat kedewasaan tidak mempengaruhi kepatuhan. Sebaliknya di Bandara Adisutjipto Yogyakarta usia atau tingkat kedewasaan mempengaruhi kepatuhan dari para perokok. Temuan di Kompleks Balai Kota Yogyakarta sangat berbanding terbalik dengan temuan yang terdapat di Bandara Adisutjipto. Artinya, tidak ada jaminan bahwa usia atau tingkat kedewasaan seseorang akan selalu mempengaruhi kepatuhan. Hal ini dapat terjadi karena terdapat faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh dominan.

#### 5. Persepsi Terhadap Hukum (*Punishment*)

Para perokok patuh mempresepsikan bahwa hukuman atau sanksi yang ada layak untuk diberlakukan dan mereka cenderung memberikan dukungan. Hal tersebut kemudian membuat mereka menjadi patuh. Sedangkan perokok tidak patuh mempresepsikan bahwa hukuman yang ada tidak diberlakukan penegakan, sehingga hal ini membuat mereka

menjadi tidak patuh. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap hukuman atau punishment memberikan pengaruh terhadap kepatuhan yang dimiliki oleh seorang individu (perokok). Persepsi terhadap hukuman (*punishment*) yang berupa persepsi yang baik atau positif menuntun mereka untuk berperilaku sesuai aturan yang ada atau dapat dikatakan patuh. Sedangkan persepsi terhadap hukuman (*punishment*) yang berupa persepsi yang negatif atau tidak mendukung justru membuat orang-orang (perokok) berperilaku tidak sesuai dengan aturan atau tidak patuh.

#### **SIMPULAN**

Kepatuhan para perokok dalam menggunakan ruang khusus merokok memiliki perbedaan temuan di dua lokasi. Pada Kompleks Balai Kota Yogyakarta, kepatuhan penggunaan ruang khusus merokok sangat rendah. Lebih banyak perokok yang merokok di luar ruang khusus merokok dibandingkan perokok yang menggunakan ruang khusus merokok. Sedangkan perokok di area Bandara Adisutjipto memiliki kepatuhan penggunaan ruang khusus merokok yang tinggi. Hal itu terlihat karena banyaknya perokok yang merokok di dalam ruang

husus merokok, dibandingkan perokok yang melanggar.

Munculnya kesenjangan tingkat kepatuhan dalam penggunaan ruang khusus merokok di kedua lokasi disebabkan oleh perbedaan dalam hal pengawasan, penegakan sanksi, minimnya ketersediaan ruang khusus merokok, dan keterjangkauan akses dari ruang khusus merokok. Pada Kompleks Balai Kota Yogyakarta tidak terdapat pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas, serta ketersediaan ruang khusus merokok sangat minim dan tidak mudah terjangkau. Hal tersebut memicu ketidakpatuhan dari para perokok. Sebaliknya di Bandara Adisutjipto terdapat pengawasan dan penegakan sanksi yang cukup baik, serta ruang khusus merokok tersedia cukup banyak sehingga mudah terjangkau.

Kepatuhan penggunaan ruang khusus merokok juga dipengaruhi oleh variabel individu, yaitu: 1) Kesadaran; 2) Pendidikan; 3) Sikap; 4) Usia; 5) Persepsi terhadap hukum atau *punishment*. Di Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan Bandara Adisutjipto Yogyakarta terbukti bahwa Kesadaran, sikap, dan persepsi terhadap hukum (*punishment*) menciptakan kepatuhan para perokok. Kesadaran, sikap, dan persepsi terhadap hukum atau *punishment* mempengaruhi

kepatuhan seseorang dan ketiganya memberikan pengaruh yang signifikan. Sedangkan pendidikan dan usia tidak terbukti memberikan pengaruh terhadap kepatuhan. Tingkat pendidikan seseorang tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk usia atau tingkat kedewasaan mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dan juga bisa tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. 2012. *Research Desigh Pendekatan Kualitati, Kuantitatif, dan Mixed..* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, J. L. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PPU).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.